



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.967, 2019

KEMENDAGRI. Kab. Bombana. Kab.Kolaka. Kab.
Kolaka Timur. Kab. Konaka Selatan. Sulawesi
Tenggara. Batas Daerah. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN
KOLAKA DAN ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN
KOLAKA TIMUR SERTA ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara serta ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Kolaka dan antara Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Kolaka Timur serta antara Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KOLAKA DAN ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR SERTA ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Tenggara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang.
2. Kabupaten Kolaka adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).

3. Kabupaten Konawe Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Kabupaten Bombana adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339).
5. Kabupaten Kolaka Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401).
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dimulai dari:

- a. PABU 01 dengan koordinat $04^{\circ} 35' 30.500''$ LS dan $121^{\circ} 28' 14.900''$ BT yang terletak di Desa Toari Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka yang berbatasan dengan Desa Toari Buton Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana, selanjutnya ke arah Timur menyusuri *as (median line)* Sungai Toari sampai pada PABU 02 dengan koordinat $04^{\circ} 35' 29.500''$ LS dan $121^{\circ} 28' 47.100''$ BT yang terletak di Desa Toari Buton Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Toari Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka;
- b. PABU 02 selanjutnya ke arah Timur menyusuri *as (median line)* Sungai Toari sampai pada PABU 03 dengan koordinat $04^{\circ} 35' 33.000''$ LS dan $121^{\circ} 29' 30.400''$ BT yang terletak di Desa Lakito Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka yang berbatasan dengan Desa Toari Buton Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
- c. PABU 03 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *as (median line)* Sungai Toari sampai pada PABU 04 dengan koordinat $04^{\circ} 35' 02.200''$ LS dan $121^{\circ} 30' 07.300''$ BT yang terletak di Desa Toari Buton Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Lakito Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka;
- d. PABU 04 selanjutnya ke arah Timur menyusuri *as (median line)* Sungai Toari sampai pada PABU 05 dengan koordinat $04^{\circ} 34' 58.100''$ LS dan $121^{\circ} 31' 05.400''$ BT yang terletak di Desa Toari Buton Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka;
- e. PABU 05 selanjutnya ke arah Timur menyusuri *as (median line)* Sungai Toari sampai pada PABU 06 dengan koordinat $04^{\circ} 34' 32.500''$ LS dan $121^{\circ} 31' 58.700''$ BT yang terletak di Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka yang berbatasan dengan Desa Babamolingku Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
- f. PABU 06 selanjutnya ke arah Timur menyusuri *as (median line)* Sungai Toari sampai pada PABU 07 dengan

- koordinat 04° 34' 25.500" LS dan 121° 32' 31.200" BT yang terletak di Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka yang berbatasan dengan Desa Babamolingku Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
- g. PABU 07 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Toari sampai pada PABU 08 dengan koordinat 04° 34' 10.900" LS dan 121° 33' 03.600" BT yang terletak di Desa Babamolingku Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka;
- h. PABU 08 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Toari sampai pada PABU 09 dengan koordinat 04° 34' 27.100" LS dan 121° 33' 31.300" BT yang terletak di Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka yang berbatasan dengan Desa Babamolingku Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
- i. PABU 09 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Toari sampai pada PABU 10 dengan koordinat 04° 34' 38.200" LS dan 121° 34' 06.900" BT yang terletak di Desa Babamolingku Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka;
- j. PABU 10 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Toari sampai pada PABU 11 dengan koordinat 04° 34' 28.600" LS dan 121° 34' 30.100" BT yang terletak di Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka yang berbatasan dengan Desa Babamolingku Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
- k. PABU 11 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Sungai Toari sampai pada PABU 12 dengan koordinat 04° 34' 33.400" LS dan 121° 35' 02.200" BT yang terletak di Desa Babamolingku Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka;

- l. PABU 12 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Sungai Toari sampai pada PABU 13 dengan koordinat $04^{\circ} 34' 37.100''$ LS dan $121^{\circ} 35' 40.800''$ BT yang terletak di Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka yang berbatasan dengan Desa Babamolingku Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
- m. PABU 13 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Toari sampai pada PABU 14 dengan koordinat $04^{\circ} 34' 17.900''$ LS dan $121^{\circ} 36' 02.100''$ BT yang terletak di Desa Babamolingku Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka;
- n. PABU 14 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Sungai Toari sampai pada PABU 15 dengan koordinat $04^{\circ} 34' 23.400''$ LS dan $121^{\circ} 36' 43.000''$ BT yang terletak di Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka yang berbatasan dengan Desa Babamolingku Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
- o. PABU 15 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Toari sampai pada PABU 16 dengan koordinat $04^{\circ} 33' 46.100''$ LS dan $121^{\circ} 37' 10.200''$ BT yang terletak di Desa Babamolingku Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka;
- p. PABU 16 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Sungai Toari sampai pada PABU 17 dengan koordinat $04^{\circ} 34' 01.800''$ LS dan $121^{\circ} 38' 14.400''$ BT yang terletak di Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka yang berbatasan dengan Desa Babamolingku Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
- q. PABU 17 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Sungai Toari sampai pada PABU 18 dengan koordinat $04^{\circ} 34' 05.600''$ LS dan $121^{\circ} 39' 00.000''$ BT yang terletak di Desa Babamolingku Kecamatan Poleang

- Barat Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka;
- r. PABU 18 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Toari sampai pada PABU 19 dengan koordinat $04^{\circ} 34' 52.700''$ LS dan $121^{\circ} 39' 13.600''$ BT yang terletak di Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka yang berbatasan dengan Desa Babamolingku Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
 - s. PABU 19 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Toari sampai pada PABU 20 dengan koordinat $04^{\circ} 35' 24.410''$ LS dan $121^{\circ} 39' 27.780''$ BT yang terletak di Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka yang berbatasan dengan Desa Tongkoseng Kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombana;
 - t. PABU 20 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Toari sampai pada PABU 21 dengan koordinat $04^{\circ} 35' 53.340''$ LS dan $121^{\circ} 39' 17.640''$ BT yang terletak di Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka yang berbatasan dengan Desa Tongkoseng Kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombana;
 - u. PABU 21 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Toari sampai pada PABU 22 dengan koordinat $04^{\circ} 36' 19.500''$ LS dan $121^{\circ} 39' 29.700''$ BT yang terletak di Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka yang berbatasan dengan Desa Tongkoseng Kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombana;
 - v. PABU 22 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Toari sampai pada PABU 23 dengan koordinat $04^{\circ} 36' 34.160''$ LS dan $121^{\circ} 39' 46.670''$ BT yang terletak di Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka yang berbatasan dengan Desa Tongkoseng Kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombana;
 - w. PABU 23 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Toari sampai pada PABU 24 dengan koordinat $04^{\circ} 36' 55.010''$ LS dan $121^{\circ} 40' 10.290''$ BT yang terletak di Desa Puu Wonua Kecamatan Tontonunu

- Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Longgosipi Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka;
- x. PABU 24 selanjutnya ke arah Timur Laut menuruni lereng sampai pada PBU 01 dengan koordinat $04^{\circ} 36' 25.110''$ LS dan $121^{\circ} 40' 22.700''$ BT yang terletak pada batas Desa Puu Wonua Kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombana dengan Desa Longgosipi Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka;
 - y. PBU 01 selanjutnya ke arah Timur Laut menuruni lereng sampai pada PBU 02 dengan koordinat $04^{\circ} 35' 55.890''$ LS dan $121^{\circ} 40' 35.610''$ BT yang terletak pada batas Desa Totole Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana dengan Desa Mataosu Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka;
 - z. PBU 02 selanjutnya ke arah Timur Laut menuruni lereng sampai pada PBU 03 dengan koordinat $04^{\circ} 35' 25.900''$ LS dan $121^{\circ} 40' 50.300''$ BT yang terletak pada batas Desa Totole Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana dengan Desa Mataosu Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka;
 - aa. PBU 03 selanjutnya ke arah Timur Laut menuruni lereng sampai pada PBU 04 dengan koordinat $04^{\circ} 34' 55.100''$ LS dan $121^{\circ} 41' 06.480''$ BT yang terletak pada batas Desa Totole Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana dengan Desa Mataosu Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka;
 - bb. PBU 04 selanjutnya ke arah Utara menuruni lereng sampai pada PBU 05 dengan koordinat $04^{\circ} 34' 32.760''$ LS dan $121^{\circ} 41' 11.140''$ BT yang terletak pada batas Desa Totole Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana dengan Desa Mataosu Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka;
 - cc. PBU 05 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 06 dengan koordinat $04^{\circ} 34' 01.040''$ LS dan $121^{\circ} 41' 23.260''$ BT yang terletak pada batas Desa Mataosu Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka dengan Desa Totole Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana;

- dd. PBU 06 selanjutnya ke arah Timur Laut melewati bukit kemudian menyusuri as (*median line*) Sungai Poleang sampai pada PABU 25 dengan koordinat $04^{\circ} 31' 47.700''$ LS dan $121^{\circ} 42' 37.200''$ BT yang terletak di Desa Kolombi Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Matausu Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka;
- ee. PABU 25 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Poleang sampai pada PABU 26 dengan koordinat $04^{\circ} 31' 35.500''$ LS dan $121^{\circ} 42' 53.500''$ BT yang terletak di Desa Matausu Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka yang berbatasan dengan Desa Kolombi Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana;
- ff. PABU 26 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Poleang sampai pada PABU 27 dengan koordinat $04^{\circ} 31' 22.300''$ LS dan $121^{\circ} 43' 22.400''$ BT yang terletak di Desa Wia-Wia Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Matausu Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka;
- gg. PABU 27 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Poleang sampai pada PABU 28 dengan koordinat $04^{\circ} 30' 48.700''$ LS dan $121^{\circ} 43' 13.300''$ BT yang terletak di Desa Wia-Wia Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Matausu Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka;
- hh. PABU 28 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Poleang sampai pada PABU 29 dengan koordinat $04^{\circ} 30' 06.600''$ LS dan $121^{\circ} 43' 15.000''$ BT yang terletak di Desa Wia-Wia Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Matausu Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka;
- ii. PABU 29 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Poleang sampai pada PABU 30 dengan koordinat $04^{\circ} 29' 30.700''$ LS dan $121^{\circ} 43'$

- 32.700" BT yang terletak di Desa Wia-Wia Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Mataosu Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka;
- jj. PABU 30 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Sungai Poleang sampai pada PABU 31 dengan koordinat 04° 29' 32.300" LS dan 121° 44' 00.300" BT yang terletak di Desa Mataosu Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka yang berbatasan dengan Desa Wia-Wia Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana;
- kk. PABU 31 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Poleang sampai pada PABU 32 dengan koordinat 04° 29' 07.900" LS dan 121° 44' 30.700" BT yang terletak di Desa Lamuru Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Mataosu Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka;
- ll. PABU 32 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Poleang sampai pada PABU 33 dengan koordinat 04° 28' 47.900" LS dan 121° 45' 01.200" BT yang terletak di Desa Lamuru Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Mataosu Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka;
- mm. PABU 33 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Poleang sampai pada PABU 34 dengan koordinat 04° 28' 21.400" LS dan 121° 45' 04.300" BT yang terletak di Desa Mataosu Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka yang berbatasan Desa Lamuru Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana;
- nn. PABU 34 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Poleang sampai pada PABU 35 dengan koordinat 04° 28' 02.500" LS dan 121° 45' 29.500" BT yang terletak di Desa Mataosu Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka yang berbatasan dengan Desa Morengke Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana;

- oo. PABU 35 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Poleang sampai pada PABU 36 dengan koordinat $04^{\circ} 27' 33.200''$ LS dan $121^{\circ} 46' 20.900''$ BT yang terletak di Desa Morengke Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Matausu Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka;
- pp. PABU 36 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Poleang sampai pada PABU 37 dengan koordinat $04^{\circ} 27' 22.300''$ LS dan $121^{\circ} 46' 57.800''$ BT yang terletak di Desa Morengke Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Matausu Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka;
- qq. PABU 37 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Poleang sampai pada PABU 38 dengan koordinat $04^{\circ} 26' 34.100''$ LS dan $121^{\circ} 47' 24.300''$ BT yang terletak di Desa Morengke Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Matausu Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka;
- rr. PABU 38 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Poleang sampai pada PABU 39 dengan koordinat $04^{\circ} 26' 16.600''$ LS dan $121^{\circ} 47' 42.000''$ BT yang terletak di Desa Matausu Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka yang berbatasan dengan Desa Morengke Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana;
- ss. PABU 39 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Poleang sampai pada PABU 40 dengan koordinat $04^{\circ} 25' 51.100''$ LS dan $121^{\circ} 47' 54.900''$ BT yang terletak di Desa Morengke Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Matausu Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka;
- tt. PABU 40 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Poleang sampai pada PABU 41

dengan koordinat 04° 25' 17.000" LS dan 121° 48' 09.700" BT yang terletak di Desa Morengke Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Matausu Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka; dan

- uu. PABU 41 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat 04° 24' 57.002" LS dan 121° 48' 41.095" BT.

Pasal 3

Batas daerah antara Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat 04° 24' 57.002" LS dan 121° 48' 41.095" BT;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah Timur Laut masuk ke zona inti Taman Nasional sampai pada TK 02 dengan koordinat 04° 23' 52.400" LS dan 121° 50' 45.600" BT; dan
- c. TK 02 selanjutnya ke arah Timur Laut masuk ke zona inti Taman Nasional sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Konawe Selatan yang ditandai oleh TK 03 dengan koordinat 04° 22' 38.200" LS dan 121° 52' 54.800" BT.

Pasal 4

Batas daerah antara Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Konawe Selatan yang ditandai oleh TK 03 dengan koordinat 04° 22' 38.200" LS dan 121° 52' 54.800" BT;
- b. TK 03 selanjutnya ke arah Tenggara menuruni lereng gunung sampai pada PBU 42 dengan koordinat 04° 23'

- 01.290" LS dan 121° 53' 54.100" BT yang terletak pada batas Desa Mondohe Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan dengan Desa Tinabite Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana;
- c. PBU 42 selanjutnya ke arah Tenggara menurun lereng sampai pada PBU 43 dengan koordinat 04° 23' 18.960" LS dan 121° 54' 29.700" BT yang terletak pada batas Desa Mondohe Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan dengan Desa Tinabite Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana;
- d. PBU 43 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 44 dengan koordinat 04° 24' 20.170" LS dan 121° 56' 38.240" BT yang terletak pada batas Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana dengan Desa Mondohe Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan;
- e. PBU 44 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 45 dengan koordinat 04° 25' 08.100" LS dan 121° 58' 14.490" BT yang terletak pada batas Desa Mondohe Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan dengan Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana;
- f. PBU 45 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 46 dengan koordinat 04° 25' 26.540" LS dan 121° 59' 00.800" BT yang terletak pada batas Desa Tatange Kecamatan Tinangea Kabupaten Konawe Selatan dengan Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana;
- g. PBU 46 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 46 A dengan koordinat 04° 25' 50.400" LS dan 122° 00' 03.400" BT yang terletak pada batas Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan dengan Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 46 B dengan koordinat 04° 26' 36.500" LS dan 122° 00' 51.800" BT yang terletak di Desa Padaleu Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan yang berbatasan

dengan Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 46 C dengan koordinat $04^{\circ} 27' 18.700''$ LS dan $122^{\circ} 01' 43.200''$ BT yang terletak di Desa Atari Indah Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan yang berbatasan dengan Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 47 dengan koordinat $04^{\circ} 28' 18.490''$ LS dan $122^{\circ} 02' 56.230''$ BT yang terletak di Desa Tatangge Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan yang berbatasan dengan Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana;

- h. PABU 47 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *as (median line)* Sungai Mandumandula sampai pada PABU 48 dengan koordinat $04^{\circ} 28' 35.160''$ LS dan $122^{\circ} 03' 06.810''$ BT yang terletak di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Tatangge Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;
- i. PABU 48 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *as (median line)* Sungai Mandumandula sampai pada PABU 49 dengan koordinat $04^{\circ} 28' 50.450''$ LS dan $122^{\circ} 03' 05.570''$ BT yang terletak di Desa Lombakasi Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Tatangge Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;
- j. PABU 49 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri *as (median line)* Sungai Mandumandula sampai pada PABU 50 dengan koordinat $04^{\circ} 28' 58.570''$ LS dan $122^{\circ} 02' 55.100''$ BT yang terletak di Desa Lombakasi Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Tatangge Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;

- k. PABU 50 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *as (median line)* Sungai Mandumandula sampai pada PABU 51 dengan koordinat $04^{\circ} 29' 17.510''$ LS dan $122^{\circ} 03' 06.680''$ BT yang terletak di Desa Lombakasi Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Tatangge Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;
- l. PABU 51 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *as (median line)* Sungai Mandumandula sampai pada PABU 52 dengan koordinat $04^{\circ} 29' 20.880''$ LS dan $122^{\circ} 03' 29.590''$ BT yang terletak di Desa Tatangge Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan yang berbatasan dengan Desa Lombakasi Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana;
- m. PABU 52 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *as (median line)* Sungai Mandumandula sampai pada PABU 53 dengan koordinat $04^{\circ} 29' 27.890''$ LS dan $122^{\circ} 03' 47.950''$ BT yang terletak di Desa Lombakasi Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Tatangge Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;
- n. PABU 53 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *as (median line)* Sungai Mandumandula sampai pada PABU 54 dengan koordinat $04^{\circ} 29' 35.140''$ LS dan $122^{\circ} 04' 06.560''$ BT yang terletak di Desa Tatangge Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan yang berbatasan dengan Desa Lombakasi Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana;
- o. PABU 54 selanjutnya ke arah Timur menyusuri *as (median line)* Sungai Mandumandula sampai pada PABU 55 dengan koordinat $04^{\circ} 29' 35.140''$ LS dan $122^{\circ} 04' 24.270''$ BT yang terletak di Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Tatangge Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;
- p. PABU 55 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *as (median line)* Sungai Mandumandula sampai pada PABU

- 56 dengan koordinat 04° 29' 41.060" LS dan 122° 04' 30.380" BT yang terletak di Desa Tatangge Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan yang berbatasan dengan Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana;
- q. PABU 56 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *as (median line)* Sungai Mandumandula sampai pada PABU 57 dengan koordinat 04° 29' 46.530" LS dan 122° 04' 50.080" BT yang terletak di Desa Tatangge Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan yang berbatasan dengan Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana;
- r. PABU 57 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *as (median line)* Sungai Mandumandula sampai pada PABU 58 dengan koordinat 04° 29' 39.590" LS dan 122° 05' 08.760" BT yang terletak di Desa Tatangge Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan yang berbatasan dengan Desa Rarongkeu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana;
- s. PABU 58 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *as (median line)* Sungai Mandumandula sampai pada PABU 59 dengan koordinat 04° 30' 03.000" LS dan 122° 06' 06.900" BT yang terletak di Desa Tatangge Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan yang berbatasan dengan Desa Rarongkeu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana;
- t. PABU 59 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *as (median line)* Sungai Mandumandula sampai pada PABU 60 dengan koordinat 04° 30' 20.400" LS dan 122° 06' 23.800" BT yang terletak di Desa Rarongkeu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Tatangge Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan; dan
- u. PABU 60 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *as (median line)* Sungai Roraya sampai pada PABU 61 dengan koordinat 04° 31' 58.800" LS dan 122° 06' 16.400" BT yang terletak di Desa Rarongkeu Kecamatan

Lantari Jaya Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Tatangge Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan

Pasal 5

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Kolaka dan Batas Daerah Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 114), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

